



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxx, tempat/tgl. lahir: Namu Sirasira, 05 April 1989, Agama: Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, SH., dan RANDI PRATAMA PARINDURI, SH.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum MHD. BAHRAN PARINDURI & Rekan, Advocate And Legal Consultant, Beralamat dijalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1381/VI/2023 tertanggal 18 Juli 2023 sebagai **Penggugat;**
melawan

XXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxx, tempat/tgl. lahir: Medan, 27 Agustus 1986, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Yang Beralamat Jalan Xxxxxxxx,. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 23 telah mengajukan gugatan Hadhanah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 07 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 20 Februari 2011 dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran islam dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx. Tertanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Marindal I, Jalan Xxxxxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 1(satu) anak:
 - XXXXXXXXXX, Laki-laki, Tanggal Lahir 15 Maret 2016;
4. Bahwa pada awal mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan harmonis selayaknya Suami-isteri namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017 menjadi awal mula perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan:
 - Tergugat diduga mempunyai wanita lain;

Hal 2 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan Tergugat dihubungi wanita untuk istirahat dirumah wanita tersebut;
 - Bahwa Tergugat mempunyai tempramental yang buru, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering melontarkan kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dikarenakan pada saat itu Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran untuk kesekian kalinya yang dimana Penggugat mencoba menjemput Tergugat di rumah selingkuhan Tergugat, namun Tergugat emosi dan melakukan kekerasan fisik serta kekerasan verbal terhadap Penggugat, Selain itu Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dikarenakan keributan itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak tergugat dan Penggugat dari tempat tinggal bersama mereka sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama.
6. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak

Hal 3 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

8. Bahwa selain menggugat Perceraian Penggugat juga Menggugat Tergugat mengenai hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) atas diri 1 (satu) orang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- XXXXXXXX (lk), tanggal Lahir 15 Maret 2016;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi percekcoakan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Ba'in Sughro* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - XXXXXXXX, Laki-laki, Tanggal Lahir 15 Maret 2016;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: 1816/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 09 Agustus 2023 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 01 Agustus 2023 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 01 Agustus 2023 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 01 Agustus 2023;

Hal 5 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.00,00 (seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Hal 6 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|--------------|--------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp41.600,00 |
| 3. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp161.00,00 |

(seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Put No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.